



IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0026/35.73.406/2022

- Menimbang** : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/0055/PERIJ/III/2022;
Tanggal Permohonan : 18 MARET 2022;
Nama Pemohon : YULI KURNIAWATI;
Alamat : JL. S. SUPRIADI IX A/60 KEL. SUKUN KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk** : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : KUSTINA;
Nama Lembaga : YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN CITRA BHAKTI;
Alamat Lembaga : JL. S. SUPRIADI VII/136 RT 07 RW 02 KEL. SUKUN, KEC. SUKUN, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : TK CITRA BHAKTI;
Alamat Sekolah : JL. S. SUPRIADI VII NO. 136 KOTA MALANG;
Kelurahan : SUKUN Kecamatan : SUKUN;
Penguasaan Lokasi : PERJANJIAN KERJASAMA SEWA BARANG MILIK DAERAH NOMOR : 050/40/35.73.503/2022 ANTARA PEMERINTAH KOTA MALANG DENGAN TK CITRA BHAKTI TENTANG SEWA BARANG MILIK DAERAH YANG DIMANFAATKAN UNTUK KEGIATAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 31 Maret 2022

Pit. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



301950



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>

